

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN

SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

**PANDUAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI RENCANA AKSI
PEMENUHAN PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA**

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN

SUMBER DAYA MANUSIA,

Menimbang : bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 5 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Panduan Penggunaan Sistem Informasi Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 486);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 488);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PANDUAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI RENCANA AKSI PEMENUHAN PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA.

- KESATU : Menetapkan Panduan Penggunaan Sistem Informasi Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat SIRENAKSI PPBJ.
- KEDUA : Panduan Penggunaan SIRENAKSI PPBJ sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan dalam penyusunan dan pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
- KETIGA : Tahapan Penggunaan SIRENAKSI PPBJ sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yaitu:
1. Pendaftaran Akun Administrator;
 2. Penyusunan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ);
 3. Pencetakan Draft Komitmen Rencana Aksi Pemenuhan PPBJ;
 4. Unggah Komitmen Rencana Aksi Pemenuhan PPBJ;
 5. Unggah Bukti Dukung Rencana Aksi Pemenuhan PPBJ; dan
 6. Pelaporan Pelaksanaan Rencana Aksi Pemenuhan PPBJ (bila ada).
- KEEMPAT : Panduan Penggunaan SIRENAKSI PPBJ sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat diunduh pada *website* SIRENAKSI PPBJ (<https://sirenaksi.lkpp.go.id>).
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Mei 2021

a.n. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,
Plt. DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA,

ttd

ROBIN ASAD SURYO